



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1988
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FINLAND
MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, INDUSTRI, DAN TEKNOLOGI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 15 Oktober 1987 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finland mengenai Kerjasama Ekonomi, Industri, dan Teknologi, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finland;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FINLAND MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, INDUSTRI, DAN TEKNOLOGI.**

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finland mengenai Kerjasama Ekonomi, Industri, dan Teknologi, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1987, sebagai hasil perundingan antara

Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finland, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Finland, dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 1988
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 31

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FINLAND
MENGENAI
KERJASAMA EKONOMI, INDUSTRI, DAN TEKNOLOGI

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finland, selanjutnya disebut pihak-pihak yang bersepakat;

Berkeinginan untuk memperluas dan memperdalam hubunganhubungan kerjasama timbal balik di bidang-bidang ekonomi, industri dan teknologi atas dasar,

Meyakini pentingnya kerjasama yang tahan lama dan efektif untuk kepentingan kedua negara,

Menegaskan keinginannya untuk memperkokoh kerjasama kedua negara,

Menyetujui untuk :

PASAL 1

Pihak-pihak yang bersepakat akan berusaha memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang timbul dari pembangunan ekonomi kedua negara untuk tujuan mempererat kerjasama ekonomi, industri dan teknologi kedua negara.

PASAL 2

Pihak-pihak yang bersepakat beranggapan bahwa kerjasama di bidang ekonomi, industri dan teknologi untuk kepentingan bersama dapat dilaksanakan di berbagai bidang, dalam bentuk-bentuk yang akan disetujui melalui Komisi Bersama sesuai dengan Pasal 3, dengan memperhatikan keunggulan-keunggulan dan kemampuankemampuan komparatif daripada pihak-pihak yang bersepakat.

PASAL 3

- (1) Suatu Komisi Bersama untuk kerjasama ekonomi, industri dan teknologi akan dibentuk dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan daripada Persetujuan ini.
- (2) Komisi Bersama akan bertemu atas permintaan salah satu pihak untuk maksud :
 - a) .membahas masalah apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan persetujuan ini.
 - b) .mempertimbangkan cara-cara peningkatan kerjasama ekonomi, industri

dan teknologi antara kedua negara.

- (3) Susunan dan prosedur daripada Komisi Bersama akan disetujui bersama oleh kedua pihak yang bersepakat. Komisi Bersama dapat membentuk kelompok-kelompok kerja untuk menangani masalah-masalah khusus yang mungkin timbul.

PASAL 4

Persetujuan ini berlaku tiga puluh hari setelah pihak-pihak yang bersepakat saling menyampaikan pemberitahuan bahwa ketentuanketentuan konstitusional masing-masing untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.

PASAL 5

Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan selanjutnya secara otomatis berlaku untuk satu tahun, kecuali salah satu pihak yang bersepakat secara tertulis melalui saluran-saluran diplomatik memberitahukan pihak lainnya tentang maksud mengakhiri berlakunya Persetujuan, paling lambat enam bulan sebelum habis masa berlakunya.

BERBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang telah dikuasakan oleh Pemerintah masing-masing menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1987 dalam rangkap 3 (tiga) asli, dalam bahasa Indonesia, bahasa Finland dan bahasa Inggris, ketiga-tiganya mempunyai kekuatan hukum yang sama, dalam hal penapsiran yang berbeda, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH
REPPUBLIK FINLAND

Ttd

ttd